

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang majemuk atau biasa disebut multikultural, kemajemukan ini terjadi dalam satu ikatan bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, dengan segala keberagaman budaya yang dimiliki maka setiap masyarakat diharapkan untuk bisa mengatur diri dalam kehidupan bermasyarakat guna menjadi sebuah masyarakat multikulturalistik. Indonesia sebagai negara yang multikultural salah satunya ditandai dengan keberagaman agama dan Kepercayaan. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, terhitung ada enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu : Islam, Kristen, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Berdasarkan informasi resmi yang diterbitkan situs resmi negara yaitu Portal Informasi Indonesia. presentasi penganutnya setiap agama sebagai berikut : Islam dengan penganut sejumlah 87.2% dengan kitab Suci adalah Al-Qur'an, Kristen dengan penganut sejumlah 6.9% dengan kitab sucinya adalah Alkitab, Kristen dengan penganut sejumlah 2.9% dengan kitab sucinya adalah Alkitab, Hindu dengan penganut sejumlah 1,7% dengan kitab sucinya adalah Weda, Buddha dengan penganut sejumlah 0,7% dengan kitab sucinya adalah Tripitaka, Khonghucu dengan penganut sejumlah 0.05% dengan kitab sucinya Khonghucu.

Sedangkan untuk aliran Kepercayaan di Indonesia sangatlah banyak. Aliran Kepercayaan yang sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat

Indonesia yaitu seperti Sunda Wiwitan yang biasa ditemukan di kawasan Kenekes, Banten, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur Kuningan. Ada juga aliran kepercayaan Kejawen biasanya dianut oleh masyarakat Jawa. Ada pula aliran kepercayaan Marapu yang merupakan agama asli dari Pulau Sumba. Ada pula aliran kepercayaan Kaharingan yang merupakan aliran kepercayaan dari yang berasal dari Kalimantan. Ada pula Ugham Malim yang merupakan aliran kepercayaan yang berasal dari suku Batak di kawasan Toba.

Dengan segala kemajemukan yang ada di Indonesia dapat tetap dijaga dengan adanya pluralisme di setiap masyarakatnya. Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Yang mana demokrasi artinya pemerintahan yang berdaulat kepada rakyat. Negara berkewajiban untuk meningkatkan martabat rakyatnya. Salah satunya adalah menjaga rakyatnya dari segala tindak diskriminasi dan intoleransi dari pihak manapun. Dimana dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali” dan pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Dengan begitu pemerintah menjamin hak-hak rakyat dalam memeluk agama dan Kepercayaannya. Serta pemerintah memenuhi hak-hak rakyat dalam menganut agama dan Kepercayaannya sendiri termasuk dalam hal administrasi

sebagai bentuk pemenuhan hak memperoleh keadilan. Salah satunya adalah menempatkan kolom Kepercayaan pada penganut Kepercayaan.

Di Tasikmalaya penganut kepercayaan sunda wiwitan tidak lah banyak, akan tetapi mereka sudah ada sejak lama. Hingga sekarang masih banyak diskriminasi yang terjadi kepada penganut Kepercayaan sunda wiwitan berupa para pelajar yang menganut kepercayaan sunda wiwitan sering kali tetap disuruh memilih agama sesuai dengan agama besar yang berlaku di Indonesia. Hal itu dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai untuk pelajar yang menganut sunda wiwitan. Dalam pekerjaan pun sering terjadi, yang mana kolom agama selalu hanya tersedia untuk 6 agama besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang belum mengetahui putusan MK pada tahun 2016 tentang pengakuan sunda wiwitan tergolong dalam keyakinan. Serta dimasyarakat sendiri masih banyak yang menganggap bahwa sunda wiwitan merupakan sebuah adat budaya sunda. Sehingga mereka akan menganggap sebelah mata kepada penganut sunda wiwitan.

Kampung Nagaraherang wilayah Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu tempat yang dihuni cukup banyak penganut kepercayaan sunda wiwitan. abah entus yang merupakan tetua sunda wiwitan dikampung di kampung nagaraherang menyatakan bahwa kurang lebih 40 kepala keluarga yang menganut kepercayaan sunda wiwitan. beliau yang ditemui saat acara Kemah Forum Bhineka Tunggal Ika, mengatakan bahwa masih banyaknya yang kurang mengetahui Sunda Wiwitan membuat mereka kadang dipandang sebelah mata. Hal itu juga berlaku saat anak-anak mereka sekolah, karna tidak banyak sekolah

yang mau menerima fakta bahwa mereka tidak menganut 6 agama besar yang ada di Indonesia. Hal itu yang membuat mereka mau tidak mau untuk memilih salah satu agama agar proses belajar yang dilakukan lebih mudah untuk pihak sekolah. Bagi orang yang sudah bekerja mereka akan mengisi kolom agama berdasarkan agama yang legal di Indonesia, dan hal itu berimbas kepada perlakuan dan pembagian hari libur yang disesuaikan dengan agama yang tercantum saat mendaftar.

Bagi penulis hal tersebut merupakan sebuah tindak diskriminasi karna dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 tentang Undang-undang administrasi Kependudukan Tahun 2016 menyatakan diakuinya aliran kepercayaan sunda wiwitan untuk dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk bagian Agama. Dengan ini penulis memutuskan untuk menganalisis hal ini dengan judul penelitian **“Politik Identitas komunitas Sunda Wiwitan dalam merespon Diskriminasi di Kabupaten Tasikmalaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah

1. Bagaimana Praktek Diskriminasi yang terjadi kepada penganut Sunda Wiwitan di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Upaya yang Dilakukan oleh Penganut Sunda Wiwitan dalam menghadapi Tindak Diskriminasi?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya sebatas bagaimana tindakan-tindakan diskriminasi yang dialami para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ditengah demokrasi pancasila yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Serta upaya yang dilakukan oleh Penganut Sunda Wiwitan dalam menghadapi Diskriminasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan diskriminasi yang dialami oleh penganut Sunda Wiwitan serta upaya yang dilakukan oleh penganut Sunda Wiwitan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi yang ingin meneliti mengenai diskriminasi kepada penganut kepercayaan sunda wiwitan di Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan penelitian ini dapat dasar pemikiran dan juga motivasi bagi yang ingin meneliti mengenai tema ini

2. Manfaat Praktis

Secara praktis agar penelitian ini dapat menjadi pengetahuan lebih dalam untuk pembaca mengenai diskriminasi yang terjadi di kaum Sunda Wiwitan di

Tasikmalaya. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang sadar bahwa diskriminasi terjadi pada minoritas salah satunya sunda wiwitan